



BUPATI JEPARA

INSTRUKSI BUPATI JEPARA

NOMOR 180 / 2013TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH

BUPATI JEPARA,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang di dalamnya mengamanatkan petunjuk pelaksanaan diatur dalam bentuk Peraturan Bupati, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah; dan  
2. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian yang memprakarsai penyusunan Peraturan Daerah yang telah diundangkan agar mencermati dan menginventarisasi Peraturan Bupati yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar segera menyampaikan usulan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum paling lambat pada tanggal 10 Desember 2024 (format usulan terlampir).
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan Instansi/Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati kepada masyarakat/stakeholders.

- KELIMA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan progres penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segera melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara.

Pada tanggal 10 Juli 2024



LAMPIRAN INSTRUKSI BUPATI JEPARA

NOMOR : 180 / 2013

TANGGAL: 10 Juli 2024

**USULAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

[illegible]

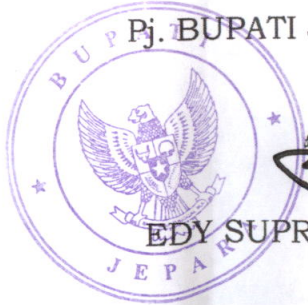
(CONTOH PENGISIAN)

USULAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

| NO | SKPD<br>PENGUSUL | JENIS  | TENTANG                                                                                                         | MATERI POKOK                                                 | STATUS |      | DASAR<br>PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    |                  |        |                                                                                                                 |                                                              | BARU   | UBAH |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |
| 1. | DISHUB           | Perbup | Penetapan tarif kelas ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa | Pengaturan standar biaya tarif kapal penyeberangan penumpang | Baru   | -    | 1. UU No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor: 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;<br>2. PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. |                       |            |

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA